

Efektivitas Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online di Kota Makassar

Alfiyyah Salsabila Rudi^{1*}, Syahrudin Nawi¹, St. Ulfah¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 alfiyyahsalsabila@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online* di Kota Makassar serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online* di Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (penelitian hukum mom doctrial). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Jenis data hukum yang digunakan meliputi data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti No. 8 Tahun 1999 dan No. 11 Tahun 2008, data hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta data hukum tersier berupa kamus dan bahan penunjang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Meski layanan ini diminati karena kemudahan dan kecepatan, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi tetap tinggi. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar meliputi faktor internal dan eksternal, seperti rendahnya literasi digital, lemahnya sistem keamanan dan kepatuhan penyelenggara, serta belum optimalnya regulasi, pengawasan, kondisi ekonomi, dan budaya privasi, yang secara keseluruhan menyebabkan perlindungan data pribadi belum efektif. Rekomendasi penelitian bahwa sebaiknya efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online ditingkatkan dengan mendorong penyedia layanan agar lebih transparan dalam penggunaan dan penyimpanan data, serta memperkuat sistem keamanan teknologi. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengedukasi masyarakat tentang hak perlindungan data pribadi, regulasi yang berlaku, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Sebaiknya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Makassar diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan pengawasan dan regulasi, serta perbaikan sistem keamanan dan budaya privasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Transaksi, Pinjaman, Online*

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas seperti bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, industri

keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.

Surah An-Nur Ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”

Dalam islam, Apabila rukun dan syarat jual beli sudah benar-benar diterapkan, maka pelaku *e-commerce* sudah menjalankan nilai-nilai ajaran Islam. Islam memang melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba (kelebihan/tambahan dalam pembayaran utang piutang/jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak), gharar (ketidakpastian), penipuan, paksaan, dan maisir (judi), serta haram. Ayat ini menurutnya, merupakan kepekaan ajaran Islam soal penghargaan dan perlindungan terhadap ranah *privat* pribadi seseorang. Karena boleh jadi di dalam rumah tersebut ada hal yang tidak ingin seseorang perlihatkan di depan publik yang merupakan kehormatannya (Umar,2011). Pada masa jahiliyyah, kata Ibnu Asyur, perizinan memasuki rumah tidak diatur secara ketat kepada kaum pinggiran, rakyat jelata. Perizinan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab ini, ayat di atas turun memperjelas bagaimana seseorang menghargai ranah privat orang lain tanpa memandang statusnya (Suhendi,2013). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut yang diimplementasikan dalam bentuk pengumpulan data melalui internet, berakibat pada mudahnya Data Pribadi seseorang untuk dikumpulkan tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga dapat mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi yang menjadi bentuk dari kejahatan (Hamzah,2010).

Pengaturan mengenai data pribadi ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, dapat dilihat juga dalam Pasal 2 angka (2) tentang definisi perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Berdasarkan peraturan tersebut, “Data Pribadi” dikualifikasikan sebagai bentuk informasi yang bersifat rahasia dan pengungkapannya hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan pemilik data pribadi dan/atau untuk keperluan proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi menjelaskan bahwa pengendali data pribadi wajib untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya (Arief,2020). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini, subjek data pribadi yang mengalami sengketa dalam perlindungan data pribadinya bisa menyelesaikan kasus sengketa tersebut dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan konsumen yang mengalami kerugian bisa menuntut pihak yang lalai dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Konsumen tersebut bisa melaporkan kejadian ini seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Dewi,2016). Indonesia memiliki pangsa pasar besar kegiatan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Suvei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat aktifitas pengguna internet hingga 2024 lalu mencapai 221,55 juta orang (APJII,2024).

Melihat perkembangan tersebut, kegiatan e-commerce yang sebelumnya berdalil pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik (ITE). Salah satu Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku disekitar *e-commerce*. Kegiatan perdagangan elektronik masih dipahami sebagai transaksi elektronik. Dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia hingga kini cukup pesat, selain mempermudah kegiatan baik Barang maupun Jasa. Dalam proses *E-commerce*, Pelaku usaha baik individu maupun badan usaha memanfaatkan peluang *E-commerce* dalam melaksanakan operasional baik barang maupun jasa, tujuannya untuk lebih Efektif dan Efisien. Konsumen pun sekarang memanfaatkan *E-commerce* dengan alasan lebih menghemat waktu dan mempermudah segala bentuk apapun yang konsumen yang inginkan (Iskandar,2019). Permasalahan hukum di bidang *E-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam 9 kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau merchant sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga perlindungan hukum untuk pembeli masih kurang terjamin (Danrivanto, (2019). Pelaporan tersebut membutuhkan pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi yang lalai dalam melindungi kerahasiaan data pribadi tersebut. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi memiliki arti sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi, prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi (Hafiz,2021).

Transaksi pinjaman *online* merupakan istilah yang umum digunakan oleh masyarakat, namun sebenarnya telah dibakukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Salim, H.S, 2019). Menyalahgunakan data langsung merupakan kejahatan dimana melampaui elemen tindak pidana contohnya mencuri dan kejahatan, pemalsuan & *konduite* kriminal baik menurut segi objektif juga subjektif, data individu bisa dikumpulkan secara nir sengaja lantaran kelalaian calon

korban (perusahaan) pada aktivitas-hari misalnya memakai jejaring sosial, mendaftar akun, & lain-lain. Pinjaman online waktu ini adalah aktivitas yang paling diminati rakyat Indonesia, terbukti menurut catatan yang diterbitkan sang Otoritas Jasa Keuangan atau yang tak jarang dianggap OJK. OJK menambahkan, semenjak tahun 2021 berada di angka 784 pinjaman *online*, semakin tinggi di tahun 2022, jumlah peminjaman *online* semakin tinggi 978 pinjaman *online*, tahun 2023 semakin tinggi 1.173 pinjaman dan di tahun 2024 perbulan maret terdapat pinjaman. Data tadi mencerminkan evolusi Undang-Undang *Online* mengenai pinjaman *online ilegal*, taraf pertumbuhan jauh lebih tinggi dari pada pinjaman *online* sah, hal ini berdasarkan dalam pinjaman *online ilegal*, sebagai akibatnya gampang bagi calon peminjaman buat menerima pinjaman. Kasus kebocoran data merupakan salah satu kasus yang marak dilaporkan di tanah air. Menurut data perusahaan keamanan *cyber Surfshark*, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal III-2022 alias yang tercatat hingga 13 September 2022.

Begitu pula yang telah terjadi di Solo, seorang peminjam menjadi korban pinjaman *online* dengan mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa tulisan penawaran diri yang esensinya tulisan tersebut merupakan sebuah pelecehan terhadap kehormatan wanita yang disebarkan ke kontak yang tersimpan di telepon milik peminjam. Selain perlakuan tidak menyenangkan tersebut, korban juga mendapat bunga dengan persentase yang tidak jelas, hingga total hutang membengkak. Kasus penyalahgunaan data dimana *debt collector* dari tempat pinjaman *online* yang dilakukan korban menghubungi semua kontak darurat dari korban untuk menagih hutang sampai melontarkan katakata kasar yang membuat korban melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan pelaku terbukti terjerat pasal Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Adapun kasus penyalahgunaan data pribadi yang pernah terjadi berdasarkan Data dari Otoritas Jasa Keuangan. Kasus tersebut menimpa seorang pria berusia 36 tahun yang bernama Arief. Saat itu Arief beberapa kali mendapatkan tagihan dengan alamat email yang sama, tetapi dengan nama perusahaan yang berbeda (TunaiCPT dan Tunai Gesit). Kedua perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alias *ilegal*. Tidak hanya mendapatkan tagihan melalui email, ia pun diancam oleh penagih melalui telepon bahwa penagih akan menjual data pribadi Arief (Anugerah, 2021). Selang berjalannya waktu dengan ancaman kepada Arief, ia akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan Kantor Hukum Nenggala Alugoro (KHNA) di Tangerang Selatan. Tim pengacara di KHNA menyarankan Arief agar tidak membayar tagihan dari Tunai Gesit. Mereka juga meminta Arief mengirim pesan ke semua kontakannya, mengondisikan mereka kalau-kalau penagih utang juga mengganggu mereka, modus yang umum dilakukan pinjol ilegal. BBC meminta konfirmasi ke alamat email yang tercantum di laman aplikasi Tunai Gesit, namun belum mendapat jawaban. Beberapa hari setelah BBC mengirim email, laman aplikasi itu dihapus dan perusahaan itu dilaporkan. Arief mengatakan selama ini, ia selalu meminjam uang dari perusahaan pinjol yang legal, memastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Namun ia mengakui bahwa ia mungkin pernah mendaftar ke satu perusahaan pinjol, tetapi batal mengajukan pinjaman setelah

mengetahui bahwa perusahaan tersebut ilegal. Dari situlah, ia menduga mereka mendapatkan datanya.

Dalam hal ini banyak terjadinya kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain ketika seseorang menggunakan identitas pribadi orang lain untuk keperluan pendaftaran pinjaman *online*, maka dalam contoh kasus tersebut orang yang identitas pribadinya digunakan tanpa sepengetahuan orang tersebut akan dirugikan secara materiil dan pada sebenarnya kesepakatan akan pinjaman online tersebut tidak sah, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas konsensualisme.

Perlindungan data pribadi bertujuan tidak hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, tetapi juga untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri individu dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka pengaturan data pribadi dikeluarkan dan saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undang dan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi untuk melindungi data pribadi berdasarkan hukum. Penggunaan teknologi komputer, dan informasi mendorong berkembangnya transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi, salah satunya yaitu internet banking. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital *economic* atau ekonomi digital. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional (Batistuta, 2021). Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract* (Ramli, 2004). Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis terutama mengenai perannya dalam menciptakan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi yang berpengaruh dalam mempermudah sebagian besar kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum (Sunarso, 2009). Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak dapat dipungkiri telah banyak mempengaruhi tatanan hidup masyarakat, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak hal yang dapat dilakukan saat ini hanya dengan menggunakan alat komunikasi berbasis teknologi informasi diantaranya adalah penyediaan aplikasi layanan publik. Salah satu aplikasi yang banyak tersebar saat ini adalah aplikasi pinjaman *online*. Aplikasi ini telah menghampiri sejuta penduduk di Indonesia dengan tawaran yang memudahkan sistem transaksi pinjaman sejumlah uang dimana sistem sebelumnya

dirasakan banyak menyita waktu serta kurang efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa testimoni sejumlah pengguna jasa layanan online tersebut (Ramdhan,2020).

Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi transaksi pinjaman *online* tersebut tanpa disadari banyak orang yang sebenarnya telah terjebak dalam mekanisme perjanjian tersebut. Mulai dari ketidakjelasan penyelenggara layanan pinjaman *online*, mekanisme yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian serta penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, belum lagi ditambah dengan sisi kelemahan perjanjian yang ditawarkan. Kompleksnya permasalahan tersebut, saat ini tidak sedikit yang memberikan perhatian tentang bagaimana sebaiknya penyelenggaraan pelayanan jasa transaksi pinjaman *online* tersebut, baik dari aspek hukumnya maupun aspek pertumbuhan perekonomian nasional.

Salah satu pengaruh yang terlihat dari perkembangan globalisasi adalah munculnya media internet. Internet membantu kehidupan manusia dalam menipiskan perbedaan jarak dan waktu, sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan manusia untuk melakukan komunikasi maupun transaksi. Pengaruh ini kemudian berdampak mudahnya akses manusia dalam berbisnis atau melakukan transaksi yang cakupannya lebih luas daripada sebelumnya. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya (Saputra,2002). Dengan kemudahan internet tersebut membuat bisnis dengan sistem jaringan menjadi hal yang sering digunakan sekarang ini. Bisnis dengan sistem jaringan atau penjualan langsung pada dasarnya adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat. Pendistribusian barang dan jasa merupakan salah satu dari urusan perusahaan. Urusan perusahaan adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan (Fitria,2017). Perlindungan data pribadi bertujuan tidak hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, tetapi juga untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri individu dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka pengaturan data pribadi dikeluarkan dan saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undang dan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi untuk melindungi data pribadi berdasarkan hukum.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (penelitian hukum *mom doctrial*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian di dasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum (Nawi,2021).. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*. Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dalam melakukan transaksi pinjaman *online* (Nawi,2021). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada sebuah permasalahan dan menggunakan kerangka berpikir induktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai masyarakat kota makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar

Perlindungan terhadap data pribadi berkaitan dengan konsep privasi yang merupakan sebuah gagasan untuk memelihara integritas dan martabat setiap orang secara pribadi. Privasi yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya (Latumahina, 2014).

Menurut penulis, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya negara dalam menjamin rasa aman atas hak privasi warga negara. Privasi merupakan hak dasar yang harus dijaga melalui aturan yang mencegah pelanggaran (preventif) dan memberi sanksi saat pelanggaran terjadi (represif), demi menjaga martabat individu dalam era digital.

Berbicara mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia biasanya akan merujuk pada aturan seperti Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSTE), Penyelenggara Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan data pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh secara umum dalam akses layanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Data pribadi bersifat spesifik berarti bahwa data pribadi tersebut bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, selain itu untuk memperoleh data pribadi yang bersifat spesifik tersebut harus dengan persetujuan dari pemilik data pribadi (Nugraha, 2018).

Menurut penulis, perbedaan antara data pribadi yang bersifat umum dan spesifik mencerminkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam perlindungan hukumnya. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan preventif—melalui regulasi yang membatasi akses dan penggunaan data spesifik tanpa izin—dan perlindungan represif—dengan menindak setiap pelanggaran atas data tersebut. Perlindungan hukum ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemilik data pribadi, terutama terhadap data spesifik yang memiliki dampak lebih besar terhadap hak privasi seseorang jika disalahgunakan. Ketentuan alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (D NRI 1945), disebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan informasi khususnya dalam penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, tujuan negara yang tercantum tersebut seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan data pribadi bagi setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Pasal 28 G ayat (1) D NRI 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal tersebut mengandung makna bahwa jaminan terhadap hak dan privasi sangatlah penting, sebab hak privasi mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan diri dan rasa aman bagi setiap orang (Rosadi, 2016). Menurut penulis, ketentuan dalam Pembukaan dan Pasal 28G ayat (1) D NRI 1945 menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi warganya, termasuk hak atas privasi dan data pribadi. Hal ini sejalan dengan teori

perlindungan hukum, di mana hukum harus hadir untuk melindungi kepentingan individu dari potensi pelanggaran atau penyalahgunaan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital. Namun, efektivitas perlindungan ini baru dapat terwujud jika negara tidak hanya menetapkan norma hukum, tetapi juga memastikan implementasi yang nyata dan penegakan hukum yang konsisten, sesuai dengan prinsip teori efektivitas hukum. Tanpa upaya nyata dari negara, jaminan konstitusional tersebut akan kehilangan daya perlindungannya.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang data pribadi telah termuat dalam perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik Rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.” Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “mejadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:
 - a. Atas kerahasiaan data pribadinya.
 - b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri.
 - c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 8 Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Meminta pemusnahan data perseorang tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan; 1. Pasal 29 (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. 2. Pasal 30 “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. 15 Perlindungan data merupakan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan

Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka (Benuf,2021).

Menurut penulis, permasalahan pada jasa keuangan berbasis online bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penyalahgunaan data pribadi, ancaman, dan intimidasi oleh pelaku pinjaman online melanggar hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan martabat. Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum, yaitu sejauh mana hukum yang berlaku mampu diterapkan secara nyata dan melindungi hak masyarakat. Menurut penulis, meskipun aturan telah ada, tanpa penegakan yang tegas dan perlindungan yang konkret, hukum kehilangan daya guna untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-Undang ini. Arti dari pasal tersebut dapat disampaikan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data (Bneuf,2019).

Perlindungan data pribadi nasabah sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal di Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas Informasi dan Transaksi Elektronik melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengaman (Sumadi,2015). Kemudian sebagai landasan hukum dan acuan bagi penyedia platform Fintech yang berbasis sistem elektronik, dalam Pasal 14, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) secara tegas telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, perilaku perlindungan data pribadi, kini Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dalam menjamin data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan 20 Oktober tahun 2022.

Dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Menurut penulis, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan wujud konkret dari penerapan teori kepastian hukum, karena memberikan dasar hukum yang tegas dan menyeluruh dalam menjamin hak atas privasi. Undang-undang ini tidak hanya menegaskan definisi data pribadi, tetapi juga menetapkan tanggung jawab serta kewajiban para pengelola data. Dengan demikian, kehadiran PDP mengisi kekosongan hukum sebelumnya dan memperkuat efektivitas perlindungan hukum bagi warga negara di era digital.

Undang-Undang Perlindungan Data Undang-Undang Perlindungan Data:

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) Pasal 26 PM 20/2016 diatur mengenai pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, disebutkan bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/ atau penyebarluasan data pribadi.

Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menunjukkan bahwa negara telah memberikan perhatian serius terhadap hak-hak pemilik data pribadi. Hak atas kerahasiaan, pengaduan, akses, hingga permintaan pemusnahan data adalah bentuk perlindungan yang sangat relevan dalam era digital. Namun, implementasinya di lapangan masih memerlukan pengawasan dan kesadaran yang lebih tinggi, baik dari penyelenggara sistem elektronik maupun masyarakat sebagai pemilik data.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 31 diatur mengenai data konsumen. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga. Namun, dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis kepada pelaku usaha jasa keuangan maupun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, Pasal 31 POJK No. 1/POJK.07/2013 merupakan wujud konkret dari teori perlindungan hukum, di mana negara melalui Otoritas Jasa Keuangan berupaya melindungi hak konsumen khususnya hak atas data pribadi dari penyalahgunaan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Aturan ini memberikan batasan tegas bahwa data konsumen tidak boleh disebarluaskan kecuali atas persetujuan

tertulis atau perintah undang-undang, yang menjadi bentuk pengakuan terhadap hak privasi individu.

Selain itu lebih lanjut, perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam- meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam (OJK,2016).

Menurut penulis, Pasal 26 huruf a POJK No. 77/POJK.01/2016 merupakan implementasi nyata dari teori perlindungan hukum, di mana negara memberikan jaminan normatif terhadap hak-hak konsumen, khususnya peminjam, dalam hal perlindungan data pribadi. Peraturan ini menegaskan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi peminjam selama seluruh siklus layanan, mulai dari perolehan hingga pemusnahan data.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun dalam proses perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online masih menimbulkan permasalahan, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Pudji Astuti, 28 tahun, pekerja swasta di Kota Makassar, 6 Agustus 2024 yang menyampaikan adanya penyalahgunaan data ketika saya mulai menerima pesan teks dan telpon dari nomor yang tidak dikenal, menawarkan produk pinjaman online. Awalnya saya mengabaikan, tetapi semakin lama jumlah pesan dan telepon semakin banyak. Yang membuat saya kaget adalah beberapa pesan tersebut menyebutkan informasi pribadi saya, nama lengkap, nomor KTP, dan alamat rumah.

Setelah mengetahui bahwa data pribadi telah bocor atau disalah gunakan, saya segera menghubungi pihak platform pinjaman *online* yang pernah saya gunakan untuk menanyakan apakah data saya telah bocor. Mereka mengatakan tidak ada masalah di pihak mereka. Saya juga melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapi hingga sekarang belum ada tindakan lanjut yang jelas. Dampak dari kebocoran data, selain gangguan berupa pesan dan telepon, saya juga merasa cemas karena data saya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang berbahaya, seperti pembuatan akun palsu atau penipuan. Saya juga harus mengabdikan waktu dan energi untuk mengurus laporan dan melindungi data saya lebih lanjut.

Selain itu Pudji Astuti juga merasa bahwa kebijakan terkait efektivitas perlindungan data pribadi dari platform pinjaman online kurang transparan. Saya tidak merasa diberi penjelasan yang cukup tentang bagaimana data saya akan digunakan dan disimpan. Bahkan setelah saya menanyakan tentang kebocoran data, respons mereka sangat lambat dan tidak memuaskan.

Menurut penulis, kasus yang dialami oleh Pudji Astuti mencerminkan lemahnya efektivitas hukum dalam perlindungan data pribadi pada praktik layanan pinjaman online. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan berbagai peraturan OJK, namun penerapannya di tingkat operasional belum mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum, yang menilai hukum dari seberapa baik aturan tersebut dilaksanakan dalam praktik, bukan hanya dari sisi formilnya. Respons yang lambat dari pihak platform pinjaman online, serta tidak adanya tindak lanjut yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa belum berjalan optimal. Ketika pengguna merasa tidak transparan dalam pengelolaan data, dan tidak diberi kepastian perlindungan ketika terjadi pelanggaran, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun turut melemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan membentuk aturan, tetapi juga harus disertai dengan penegakan yang tegas, transparan, dan responsif terhadap aduan masyarakat.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Abrar Saputra, 31 tahun, pekerja swasta di Kota Makassar, 7 Agustus 2024. Abrar Saputra mengetahui datanya telah digunakan tanpa izin ketika seorang temannya mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai Abrar Saputra dan meminta pinjaman uang. Abrar Saputra kemudian mengecek beberapa akun media sosialnya dan mendapati ada akun palsu yang menggunakan identitasnya, termasuk foto dan informasi pribadi lainnya.

Tindakan yang dilakukan Abrar Saputra setelah mengetahui bahwa datanya telah disalahgunakan yaitu melaporkan ke *platform* pinjaman *online* yang dia gunakan dan meminta penjelasan tentang bagaimana data pribadi yang bocor. Namun, respon dari *platform* sangat lambat, dan mereka hanya memberi tahu bahwa mereka akan meneliti lebih lanjut. Abrar Saputra juga mengadukan masalah ini ke pihak kepolisian dan berusaha memperingatkan teman-teman dan keluarga untuk berhati-hati.

Dampak yang dirasakan oleh Abrar Saputra merasa sangat cemas dan terganggu. Tidak tahu siapa saja yang memiliki akses ke data pribadinya dan bagaimana data tersebut digunakan. Selain itu Abrar Saputra kehilangan beberapa pelanggan karena adanya akun palsu tersebut, yang mempengaruhi pendapatan bisnisnya. Abrar Saputra percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar karena mereka yang menyimpan data pribadi kita. Tapi yang terjadi, mereka tampaknya tidak cukup serius menangani kasus-kasus seperti ini. Mereka hanya memberi respon standar tanpa ada tindakan konkret.

Menurut penulis, kasus Abrar Saputra mencerminkan lemahnya kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi pada praktik layanan pinjaman online. Meskipun secara normatif telah ada peraturan yang melarang penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi—baik dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun regulasi sektor jasa keuangan—namun ketidakjelasan prosedur penanganan pelanggaran serta lambatnya respons dari pihak platform menunjukkan bahwa aturan tersebut belum mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang dapat

diprediksi, ditegakkan secara konsisten, dan memberikan kejelasan atas hak serta kewajiban para pihak. Dalam kasus ini, Abrar tidak mendapatkan kejelasan mengenai tanggung jawab pihak penyelenggara atas kebocoran data, maupun perlindungan hukum terhadap kerugian yang ia alami, termasuk kerugian ekonomi akibat akun palsu. Ketika pelaku usaha hanya memberikan respons normatif tanpa tindak lanjut yang konkret, maka tujuan dari adanya peraturan perlindungan data pribadi menjadi tidak tercapai, dan hal ini memperlemah fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan individu di era digital.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Claudia Novara 45 tahun, Ibu rumah tangga di Kota Makassar, 10 Agustus 2024. Claudia Novara menyadari ada yang tidak beres ketika tiba-tiba ada beberapa tagihan pinjaman dari *platform* yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Mereka menagih atas nama saya, lengkap dengan nomor KTP dan alamat yang benar. Adanya hal tersebut membuat Claudia Novara terkejut karena tidak pernah melakukan transaksi dengan *platform* tersebut. Setelah kejadian tersebut Claudia Novara langsung menghubungi pihak *platform* yang mengirimkan tagihan tersebut untuk melaporkan bahwa saya tidak pernah melakukan pinjaman apapun. Selain itu, Claudia Novara juga melaporkan kejadian ini ke OJK dan lembaga perlindungan konsumen, meminta bantuan mereka untuk melakukan investigasi dan menghentikan tagihan yang tidak sah tersebut.

Claudia Novara merasa sangat frustrasi karena *platform* tersebut tidak segera menghapus tagihan yang tidak sah itu. Mereka hanya meminta untuk mengisi formulir pengaduan dan menunggu hingga investigasi selesai. Proses tersebut sangat lambat dan tidak ada kepastian kapan masalah ini akan terselesaikan. Claudia Novara juga mengemukakan kebijakan *platform* tersebut tidak cukup jelas dan tidak melindungi pengguna dengan baik. Mereka tidak memberikan informasi tentang bagaimana data konsumen bisa bocor atau langkah apa yang mereka ambil untuk melindungi data tersebut. Claudia Novara merasa tidak aman menggunakan layanan dari *platform* pinjaman *online* lagi.

Menurut penulis, kasus yang dialami Claudia Novara mencerminkan lemahnya efektivitas hukum dalam implementasi perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman online. Meskipun secara normatif sudah ada aturan yang mengatur perlindungan data dan prosedur pengaduan, seperti dalam PDP dan regulasi OJK, namun dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal. Claudia tidak hanya mengalami kerugian karena ditagih atas pinjaman fiktif, tetapi juga menghadapi birokrasi yang lambat dan tidak transparan dari pihak platform. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya cukup ada, tetapi juga harus dapat dilaksanakan secara nyata dan memberikan dampak yang konkret terhadap perlindungan hak masyarakat. Ketika proses investigasi berjalan lambat, tanpa kejelasan prosedur dan penyelesaian, serta tidak ada perlindungan langsung bagi korban, maka hukum menjadi tidak efektif dalam memberikan jaminan rasa aman. Hal ini juga memperlihatkan minimnya akuntabilitas dari penyelenggara layanan terhadap tanggung jawab pengelolaan data konsumen. Maka, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi agar perlindungan data pribadi benar-benar berdampak bagi masyarakat pengguna layanan digital.

Hasil wawancara 25 orang mengenai efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Makassar, dapat disimpulkan bahwa (72%) telah menggunakan pinjaman *online* dan merasa prosesnya cepat serta mudah, masih ada kekhawatiran signifikan terkait perlindungan data pribadi. Sebanyak 40% responden

merasa khawatir tentang potensi penyalahgunaan data, terutama karena ketidakjelasan penggunaan data pribadi (45%) dan risiko kebocoran data (55%). Hanya 32% responden yang merasa informasi mengenai perlindungan data sudah jelas, dan 28% diantara pengguna pernah mengalami masalah penyalahgunaan data. Meskipun sebagian responden mengetahui adanya regulasi perlindungan data, mereka merasa regulasi yang ada saat ini belum cukup melindungi konsumen (60%).

Menurut penulis, berdasarkan wawancara 25 responden, terlihat bahwa meskipun pinjaman online dianggap cepat dan mudah, masih banyak kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum berjalan efektif. Dalam teori efektivitas hukum, suatu aturan dikatakan efektif jika mampu diterapkan dan memberikan perlindungan nyata. Namun, 60% responden merasa hukum yang ada belum cukup melindungi mereka, dan 28% pernah mengalami penyalahgunaan data. Ini menandakan bahwa perlindungan hukum belum dirasakan optimal oleh masyarakat.

Sebagian besar responden (75%) menyarankan agar penyedia layanan lebih transparan dan memperkuat keamanan data. Namun, hanya 40% yang bersedia merekomendasikan layanan ini kepada orang lain, dengan sisanya masih ragu akibat kekhawatiran terkait keamanan data pribadi. Kesimpulannya, meskipun layanan pinjaman online populer karena kemudahan, kepercayaan konsumen terhadap perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan melalui transparansi yang lebih baik dan regulasi yang lebih kuat.

Menurut penulis, temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman online belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan teori perlindungan hukum, seharusnya hukum hadir untuk menjamin rasa aman atas hak-hak warga negara, termasuk privasi. Namun, masih banyaknya pengguna yang ragu merekomendasikan layanan (60%) dan dorongan kuat agar penyedia lebih transparan (75%) menandakan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya melindungi konsumen secara nyata.

Perlindungan data pribadi menjadi penting dan merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah baru yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait data pribadi. Dalam upaya hukum litigasi dapat mengajukan laporan ke pihak kepolisian dalam hal ini apabila pemilik data pribadi merasa data pribadinya diretas atau dicuri untuk disalahgunakan yang dapat merugikan pemilik data tersebut. Kemudian upaya hukum nonlitigasi atau upaya hukum diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada lembaga pengawas dibidang jasa keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila data pribadi anda disalahgunakan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*.

Menurut penulis, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan fondasi penting dalam menjamin hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ditinjau dari teori kepastian hukum, regulasi ini menghadirkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta prosedur yang dapat ditempuh saat terjadi pelanggaran. Adanya jalur litigasi melalui kepolisian dan nonlitigasi melalui lembaga seperti OJK menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersedia secara formal. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan responsif dari lembaga terkait agar perlindungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga nyata dirasakan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar

Secara normatif, perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, pengaturan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pinjaman online. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, efektivitas perlindungan data pribadi dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam sistem penyelenggara pinjaman online maupun dari individu pengguna layanan.

a. Tingkat Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlindungan data pribadi. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi dari penggunaan teknologi tersebut.

Di Kota Makassar, masih ditemukan banyak masyarakat yang:

- a. Tidak membaca syarat dan ketentuan aplikasi pinjaman online
- b. Memberikan izin akses terhadap data pribadi seperti kontak, lokasi, dan galeri tanpa pertimbangan
- c. Tidak memahami hak-hak mereka sebagai subjek data

Kurangnya kesadaran ini menyebabkan masyarakat menjadi pihak yang rentan terhadap eksploitasi data oleh penyelenggara pinjaman online, khususnya yang tidak terdaftar secara resmi.

Menurut para ahli, rendahnya literasi digital dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi karena pengguna tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap data mereka sendiri.

b. Sistem Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Penyelenggara

Keamanan sistem teknologi yang digunakan oleh penyelenggara pinjaman online sangat menentukan tingkat perlindungan data pribadi pengguna. Sistem yang baik seharusnya memenuhi prinsip:

1. Kerahasiaan (confidentiality)
2. Integritas (integrity)
3. Ketersediaan (availability)

Namun dalam praktiknya, tidak semua penyelenggara memiliki standar keamanan yang memadai. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain:

1. Kebocoran data akibat sistem yang lemah
2. Tidak adanya enkripsi data yang kuat
3. Pengelolaan database yang tidak aman

Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis menjadi salah satu faktor krusial dalam perlindungan data pribadi.

c. Kepatuhan Penyelenggara terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan indikator penting dalam menilai apakah suatu penyelenggara pinjaman online menjalankan usahanya secara legal dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, penyelenggara fintech lending diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan terkait perlindungan data pribadi.

Namun, masih banyak ditemukan penyelenggara ilegal yang:

1. Tidak memiliki izin operasional
 2. Mengakses data secara berlebihan
 3. Menyebarkan data pribadi pengguna untuk kepentingan penagihan
- Ketidakpatuhan ini secara langsung berdampak pada lemahnya perlindungan data pribadi pengguna.

d. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Perusahaan

Selain kepatuhan hukum, etika bisnis juga memainkan peran penting dalam perlindungan data pribadi. Perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik akan:

1. Mengelola data pengguna secara transparan
 2. Tidak menyalahgunakan data untuk kepentingan tertentu
 3. Menjaga kerahasiaan informasi pengguna
- Sebaliknya, perusahaan yang tidak beretika cenderung melakukan praktik-praktik yang merugikan pengguna, seperti intimidasi melalui penyebaran data pribadi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu maupun penyelenggara, seperti regulasi, pengawasan, dan kondisi sosial.

a. Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan regulasi merupakan landasan utama dalam perlindungan data pribadi. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, termasuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 2) Peraturan OJK tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi

Meskipun demikian, implementasi regulasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
- 2) Tumpang tindih aturan antar sektor
- 3) Lemahnya penegakan hukum.

Akibatnya, perlindungan data pribadi belum berjalan secara optimal.

b. Pengawasan oleh Lembaga Berwenang

Pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peran pengawasan ini sangat penting untuk:

- 1) Menindak penyelenggara ilegal
- 2) Mencegah pelanggaran data pribadi
- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat

Namun, keterbatasan sumber daya dan luasnya perkembangan teknologi menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan yang efektif.

e. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga membawa risiko baru dalam perlindungan data pribadi. Teknologi seperti big data dan artificial intelligence memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar.

Jika tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat, maka teknologi justru dapat menjadi sarana penyalahgunaan data³.

f. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi perilaku dalam menggunakan layanan pinjaman online. Masyarakat dengan kebutuhan ekonomi mendesak cenderung:

- 1) Mengabaikan aspek keamanan
- 2) Memilih layanan yang cepat tanpa mempertimbangkan legalitas
- 3) Tidak memperhatikan risiko penyalahgunaan data

Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki hubungan erat dengan tingkat kerentanan terhadap pelanggaran data pribadi.

g. Budaya dan Perilaku Masyarakat terhadap Privasi

Budaya masyarakat dalam menjaga privasi juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan:

- 1) Membagikan data pribadi secara sembarangan
- 2) Tidak menjaga kerahasiaan informasi akun
- 3) Kurang memahami pentingnya perlindungan data

Budaya ini memperbesar potensi terjadinya pelanggaran data pribadi dalam transaksi digital. Budaya masyarakat dalam menjaga privasi merupakan faktor penting yang turut menentukan efektivitas perlindungan data pribadi.

Di Kota Makassar, masih ditemukan kecenderungan masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga data pribadi dalam aktivitas digital. Kebiasaan seperti membagikan informasi pribadi secara terbuka, memberikan akses aplikasi tanpa seleksi, serta kurangnya kehati-hatian dalam menggunakan layanan pinjaman online menunjukkan bahwa aspek budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kerentanan terhadap penyalahgunaan data. Dengan demikian, budaya dan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek privasi menjadi salah satu faktor eksternal yang memperlemah sistem perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. Faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, baik faktor internal maupun eksternal, pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kompleks dalam mempengaruhi

perlindungan data pribadi. Di Kota Makassar, keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa hubungan berikut:

Pertama, rendahnya literasi digital masyarakat berkaitan erat dengan budaya privasi yang lemah. Masyarakat yang tidak memahami risiko digital cenderung tidak memiliki kesadaran untuk menjaga data pribadi, sehingga lebih mudah memberikan akses data kepada aplikasi pinjaman online tanpa pertimbangan yang matang.

Kedua, kondisi ekonomi masyarakat berhubungan dengan tingkat kehati-hatian dalam penggunaan layanan pinjaman online. Kebutuhan mendesak seringkali mendorong masyarakat untuk mengabaikan aspek keamanan dan legalitas, sehingga lebih rentan terhadap penyalahgunaan data oleh penyelenggara yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, regulasi yang ada memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan penyelenggara. Meskipun regulasi telah tersedia, lemahnya pengawasan menyebabkan banyak penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga perlindungan data pribadi tidak terlaksana secara optimal.

Keempat, perkembangan teknologi tanpa diimbangi dengan kesiapan masyarakat dan pengawasan yang memadai justru meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, teknologi, ekonomi, dan regulasi yang saling memperkuat maupun memperlemah satu sama lain.

KESIMPULAN

Efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar masih dianggap kurang memadai. Meskipun banyak pengguna yang tertarik menggunakan layanan pinjaman online karena kemudahan dan kecepatan, terdapat kekhawatiran signifikan terkait penyalahgunaan data pribadi. Sebagian besar responden merasa bahwa transparansi penyedia layanan mengenai penggunaan dan penyimpanan data belum optimal. Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana data digunakan serta adanya beberapa kasus kebocoran data menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum berjalan dengan efektif di sektor ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Makassar, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya literasi digital, lemahnya sistem keamanan, kepatuhan, dan etika penyelenggara, sedangkan faktor eksternal mencakup belum optimalnya regulasi, pengawasan, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, serta budaya privasi masyarakat. Seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan perlindungan data pribadi belum berjalan secara efektif dalam praktik.

REFERENSI

- Ahmad M. Ramli. (2004). Hukum dan kebijakan cyber Indonesia. Refika Aditama.
- Andi Hamzah. (2010). Hukum kejahatan teknologi informasi. Sinar Grafika.
- Anggraeny Arief. (2020). Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 1(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/336/94>

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan survei internet APJII 2024: Penetrasi & perilaku pengguna internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Batistuta. (2021). Pemberitaan kasus pinjaman online ilegal di media berita elektronik. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, 3(4).
- Benuf, K. (2019). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis financial technology (Fintech) di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Benuf, K. (2021). Hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 261–279.
- Budhijanto, D. (2019). Hukum ekonomi digital di Indonesia.
- Dewi, S. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(3), 403–420. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0i94.2780>
- ELSAM. (2016). Perlindungan data pribadi di Indonesia: Tinjauan regulasi dan praktik. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1).
- Hafiz, M. (2021). Analisis hukum terhadap pinjam online ilegal perspektif perdata dan hukum Islam. *Journal of Lex Generalis*, 3(3). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/815>
- Hamzah, A. (2010). Hukum kejahatan teknologi informasi. Sinar Grafika.
- Iskandar. (2019). Hukum bisnis online era digital. CV Campustaka.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek hukum perlindungan data pribadi di dunia maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2).
- Ma'ruf, H. (2021). Analisis hukum terhadap pinjam online ilegal perspektif perdata dan hukum Islam. *Journal of Lex Generalis*, 3(3).
- Nawi, S. (2021). Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris. Kretakupa Print.
- Nawi, S. (2021). Penelitian hukum normatif penelitian hukum empiris. PT Umitoha Ukhwah Grafika.
- Nugraha, R. A. (2018). Perlindungan data pribadi dan privasi penumpang maskapai penerbangan pada era big data. *Mimbar Hukum*, 30(2), 262–276.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik fintech lending (peer-to-peer lending) periode Desember 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Satgas Pasti blokir 585 pinjol ilegal dan pinpri serta 17 investasi ilegal. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-585-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri-serta-17-Investasi-Ilegal.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Daftar penyelenggara fintech lending berizin di OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi>
- Pijar Anugerah. (2021). Pinjaman online: Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.
- Salim, H. S. (2019). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
- Saputra, A. (2024). Wawancara pribadi, Makassar, 7 Agustus 2024.
- Sinta Dewi Rosadi. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 9(3), 403–420.
- Siswanto Sunarso. (2009). Hukum informasi dan transaksi elektronik. Rineka Cipta.
- Subekti, R. (2014). Hukum perjanjian. Intermasa.
- Suhendi, H. (2013). Fiqh muamalah. Raja Grafindo Persada.
- Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 33(2), 175–203.
- Sunarso, S. (2009). Hukum informasi dan transaksi elektronik. Rineka Cipta.
- Umar, N. (2011). Kodifikasi hak asasi manusia dalam Al-Qur'an. Gramedia.